

PENGAWASAN PEMASANGAN REKLAME YANG MELANGGAR TATA RUANG OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

FENDRIYANTO YUDHA LAKSANA
NPP 31.0446

*Asdaf Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: fendriyanto17@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Ir. H. Boytenjuri, CES

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The author focuses on problems related to the installation of billboards that are not yet fit for purpose, so the Semarang City Government issued Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Billboards in order to create spatial harmony expected by the government. **Purpose:** This study aims to describe and analyze the role of the Civil Service Police Unit in carrying out supervision of billboards that violate spatial planning, which is regulated in Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Semarang City Spatial Plan. **Method:** This study uses qualitative descriptive method with inductive approach. Data collection techniques include interviews, observations and documentation. **Results/Findings:** The results of the study show that what has been implemented by Satpol PP and the Semarang City Spatial Planning Office can be said to follow what has been determined, all personnel of Satpol PP Semarang City always apply things that are in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) in carrying out their daily duties. Learn from the experience of each task that is always carried out by all members of Satpol PP Semarang City. **Conclusion:** The Civil Service Police Unit in carrying out supervision of the implementation of billboards, can be said to be in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) of the supervision itself. The implementation of supervision involves members of Satpol PP Semarang City in the field of public order and public peace, and involves related parties, namely the Semarang City Spatial Planning Office.*

Keywords: *Billboard, Spatial Planning, Satuan Polisi Pamong Praja*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terkait pemasangan reklame yang belum sesuai tujuan, maka Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame agar tercipta keserasian tata ruang yang diharapkan pemerintah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pengawasan terhadap reklame yang melanggar tata ruang, dimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian terlihat bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP dan Dinas Tata Ruang Kota Semarang sudah bisa dikatakan mengikuti dengan apa yang

sudah ditentukan, seluruh personil Satpol PP Kota Semarang selalu menerapkan hal yang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Belajar dari pengalaman setiap tugasnya yang selalu dilakukan oleh seluruh anggota Satpol PP Kota Semarang. **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan reklame, dapat dikatakan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pengawasan itu sendiri. Penerapan pengawasan melibatkan anggota Satpol PP Kota Semarang bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, serta melibatkan pihak terkait yaitu Dinas Tata Ruang Kota Semarang.

Kata Kunci: Reklame, Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Semarang, sebagai salah satu kota penting di Provinsi Jawa Tengah, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tentu saja membawa dampak positif, seperti peningkatan ekonomi dan perkembangan infrastruktur. Namun, pertumbuhan yang tidak terkendali juga dapat berpotensi mengganggu tata ruang kota dan memberikan dampak negatif pada estetika lingkungan serta kualitas hidup warga. Oleh karena itu, peraturan daerah mengenai tata ruang dan penggunaan lahan sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya guna. Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Kota Semarang adalah instrumen hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatur tata ruang dan penggunaan lahan di wilayahnya. Salah satu aspek yang diatur dalam Perda Tata Ruang adalah pengaturan mengenai reklame, termasuk ukuran, lokasi, dan jenis reklame yang diizinkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga estetika kota, melindungi hak warga, dan menjaga ketertiban umum.

Praktiknya, masih sering terjadi pemasangan reklame yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Beberapa alasan mengapa pengawasan terhadap reklame yang melanggar peraturan tata ruang menjadi penting di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. **Pemeliharaan Tata Ruang:** Tata ruang yang baik dan teratur penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.
2. **Keselamatan dan Keamanan:** Reklame yang dipasang di tempat yang tidak sesuai atau tidak aman dapat menjadi potensi bahaya bagi warga dan pengguna jalan.
3. **Perlindungan Hak Warga:** Masyarakat memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman.
4. **Penerimaan Pajak Daerah:** Dengan mengawasi reklame, pemerintah kota dapat memastikan bahwa pemilik reklame membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. **Mendorong Kepatuhan:** Dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap reklame yang melanggar perda tata ruang, pemerintah kota dapat memberikan dorongan kepada pengusaha reklame untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk menjalankan pengawasan terhadap reklame yang melanggar perda tata ruang, Pemerintah Kota Semarang dapat membentuk tim pengawasan khusus yang terdiri dari petugas yang kompeten dalam bidang perencanaan tata ruang dan hukum. Tim ini dapat melakukan inspeksi lapangan secara berkala, menerima laporan dari masyarakat, dan mengambil tindakan yang sesuai jika ada reklame yang melanggar peraturan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Reklame menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Standar Operasional Prosedur Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 pada halaman Lampiran poin I angka 2 adalah pelaksanaan tertib tata ruang yang didalamnya termasuk urusan mengenai reklame. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya yaitu penataan ruang. Hal ini berkaitan dengan aktivitas tata ruang di Kota Semarang, termasuk pemasangan reklame. Penataan ruang dalam pemasangan reklame harus memberikan wadah untuk pembangunan. Menurut pernyataan yang dikemukakan oleh Suharsono selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, beliau memerintahkan Pemerintah Kota Semarang agar mengadakan sosialisasi kepada seluruh pemilik ataupun biro reklame untuk turut mendukung estetika kota. Sosialisasi yang dimaksud meliputi informasi reklame yang harus diganti, diselaraskan penempatan titik reklame untuk pemasangan reklame (Fajlin, 2022). Esensi Perda Nomor 5 Tahun 2021 yang Menetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang di Kota Semarang, Pasal 117 huruf C bahwa, "Pemasangan reklame pada sistem angkutan umum secara terbatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang pemasangan Reklame.". Merujuk pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Reklame, Bab V tentang Hak, Kewajiban, dan Larangan pasal 41 tertulis bahwa, "Setiap penyelenggara reklame berhak melaksanakan kegiatan pemasangan reklame sesuai dengan izin pemasangan reklame yang telah dimilikinya.". Selanjutnya, pada pasal 42 ayat 1, penyelenggara reklame diwajibkan memenuhi syarat pembayaran pajak dan retribusi sewa lahan reklame, memunculkan informasi layanan masyarakat pada reklame yang tidak terpasang materi, turut menjaga reklame agar selalu dalam keadaan baik, melakukan pembongkaran setelah pemasangan reklame telah berakhir izinnya dan tidak diperpanjang, serta lahan dikembalikan seperti semula dengan biaya sendiri dalam kurun waktu 14 hari. Kemudian pada ayat 2 dan 3, sanksi bagi pelanggar ketentuan pemasangan reklame yaitu teguran/peringatan, paksaan pemerintah berupa aktivitas pemasangan reklame yang dihentikan sementara waktu; melakukan tindakan perbaikan atas kerusakan dan/atau kerugian pasca pemasangan reklame, dan/atau tindakan pembongkaran, pencabutan surat keterangan terdaftar dan/atau izin pemasangan reklame (Peraturan Daerah, 2019).

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik penegakan perda maupun penertiban reklame.

Nuzul Eka Prayoga (2017) berjudul *Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan dan Penataan Reklame Di Kota Semarang* menemukan proses penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Semarang dikelola oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang mengacu pada Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2012. Pengawasan dijalankan terhadap penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Semarang dengan cara preventif, represif, pengawasan proses, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, pengawasan melekat. Faktor-faktor yang menghambat proses pengawasan terhadap penyelenggaraan dan penataan reklame adalah pemahaman dan kepatuhan pembuat reklame terhadap peraturan yang berlaku. Disarankan agar dalam pengawasan diperlukan partisipasi instansi-instansi selain Dinas Penataan Ruang dan Satpol PP misalnya seperti kelurahan dan Dinas lain yang terkait dengan reklame.

Penelitian Firman Aji Saputra Untung Dwi Hananto Ratna Herawati (2019) Berjudul *Tugas Dan Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Reklame* Menemukan bahwa Tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam proses perumusan kebijakan reklame meliputi kegiatan pembuatan kajian tata letak titik reklame, perencanaan dan

penataan titik reklame, pemeriksaan dan penelitian teknis lapangan, serta permohonan izin titik reklame. Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi resiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik. Selain itu reklame merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan publik daerah untuk menciptakan ketertiban dalam tata ruang dan keindahan kota.

Panji Yudha Niandanu, Margaretha Suryaning sih, Rihandoyo (2015) dengan judul *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang* menghasilkan Implementasi periklanan kebijakan di Kota Semarang telah berhasil sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sumber daya yang tersedia juga tidak mencukupi, bahkan bisa dikatakan sangat lemah untuk melaksanakan kebijakan implementasi periklanan. Selain itu, tidak adanya rapat koordinasi yang rapat dan tidak rutin dilakukan serta penegakan hukum di lapangan masih bersifat tunggal dan jarang melakukan koordinasi antar departemen. Terkait dengan penerapan iklan juga terkait dengan penyebab belum adanya kebijakan iklan di wilayah kota semarang.

Argiannata Gitarus, Kismartini (2016) berjudul *Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang* menghasilkan Penyelenggaraan reklame di Kota Semarang yang sudah dilakukan belum berjalan optimal. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh biro reklame, dimana banyak terdapat reklame yang penempatannya tidak sesuai aturan dan mengganggu fasilitas umum. Zonasi penempatan reklame berdasarkan jenis dan sifat yang kurang jelas.

Sony Dirgantara, Ayu Nadia Pramazuly, Hinfa Mosshananza melakukan penelitian berjudul *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KOTA KALIANDA* menghasilkan pelaksanaan penertiban reklame di Kota Kalinda sudah berjalan cukup baik, namun masih ada faktor penghambatnya yaitu 1) faktor internal, masih kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan, 2) faktor eksternal, berasal dari sumber daya manusia dan bagian tanggung jawab dari perusahaan.

Angela Marita Putri (2023) berjudul *PENGAWASAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR* hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik, namun masih belum optimal karena terdapat beberapa kekurangan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penertiban reklame, pelaksanaan waktu dan lokasi penertiban yang terjadwal, serta observasi dan inspeksi yang berjalan teratur. Selain itu, evaluasi pelaksanaan secara rutin dilakukan, dan tindakan koreksi berupa sanksi dan retribusi telah diberlakukan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame. Baik penertiban langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan dengan baik.

Angelika Putri Britniantini penelitian berjudul *PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PENERTIBAN REKLAME DI KOTA SURABAYA* menghasilkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam penertiban reklame sudah berjalan cukup baik. Ditinjau dari pelaksanaan kebijakan melalui SOP, Pelaksana Sumber Daya Manusia, Pelaksana Jadwal Kegiatan Penertiban, dan Koordinasi dengan instansi terkait, sudah berjalan dengan baik. Namun ditinjau dari penyediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas dalam melakukan pemongkaran, belum memadai.

Abdul Haris Nur Sugeng berjudul *Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang*. Hasil penelitian Pemasangan papan reklame, sebetulnya sudah ada mekanismenya, seperti papan reklame harus dipasang pada tempat yang memang tidak mengganggu kepentingan publik seperti di trotoar. Bila ada pemasangan reklame tidak pada tempatnya, kewajiban petugas Tramtib di kecamatan dan kelurahan untuk melarangnya

dan mengarahkan pemasangan reklame sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pemasangan papan reklame tidak pada tempatnya, berdampak besar terhadap terganggunya keamanan dan kenyamanan publik serta keindahan daerah. Bukan saja dilarang pasang di trotoar, konstruksi papan reklame juga harus melihat segi keamanan dan kenyamanan, jangan-jangan suatu ketika tiba-tiba reklamenya roboh hingga menimbulkan korban bagi orang lain.

I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika Berjudul *UPAYA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DENPASAR* Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan diantaranya kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame. Dalam pelaksanaan Penertiban Penyelenggaraan Reklame terdapat faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung yang timbul berupa adanya data dan informasi mengenai pelanggaran reklame yang terjadi di Kota Denpasar. Sedangkan faktor penghambat yang timbul yaitu kurangnya jumlah petugas dan peralatan penunjang bagi Dinas yang terkait untuk melaksanakan Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar.

Ilham Panji Anggoro berjudul *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBER* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban pemasangan reklame dari segi (1) Komunikasi, bahwa sudah ada koordinasi antar dinas terkait mengenai penertiban reklame tersebut yang meliputi Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2) Sumber Daya, terkait sumber daya manusia sudah cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas (3) Disposisi, sikap pelaksana yakni dari Satpol PP sendiri menerima dan melaksanakan kebijakan penertiban reklame begitu pula dengan sikap dari masyarakat dalam menerima penertiban pemasangan reklame tersebut apabila memang menyalahi aturan (4) Struktur Birokrasi, dilihat SOP mengenai penertiban pemasangan reklame sudah memiliki acuannya di Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Peneliti. Yaitu Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Reklame yang Melanggar Perda Tata Ruang oleh satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pengawasan terhadap reklame yang melanggar tata ruang, dimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.

II. METODE

Menurut Manullang, Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan pengamatan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi suatu penyimpangan dapat dilakukan tindakan. Selanjutnya Menurut Rahayu Relawati (2012), Pengawasan adalah hal terakhir dari fungsi manajemen.

Pengawasan merupakan proses evaluasi oleh orang yang bertanggung jawab untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah tujuan sudah tercapai. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipe”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rahayu Relawati tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan akan tetapi apabila penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula. Menurut Rahayu Relawati (2012) fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

3.1 Pengawasan pemasangan reklame yang melanggar Peraturan Daerah Tata Ruang di Kota Semarang yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang di Kota Semarang

Penyelenggaraan reklame yang melanggar Peraturan Daerah Tata Ruang di Kota Semarang yang merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang di Kota Semarang, biasanya dilakukan oleh instansi terkait di pemerintahan kota, seperti Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Semarang atau badan lain yang bertanggung jawab atas pengaturan tata ruang dan reklame. Pasal 1 ayat 13, menyebutkan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Ayat 17 menyebutkan Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

3.1.1 Menetapkan Tujuan

Penerapan pengawasan Tipiring dalam penerapan kegiatan sehari-hari bagi anggota Satpol PP merupakan kebijakan dari pemerintah yang tujuannya menjaga ketertiban umum di Kota Semarang. Dalam penerapannya Satpol PP memiliki tugas yang sangat penting agar tercapainya hal tersebut, untuk dapat membantu kebijakan tersebut terlaksana dengan baik maka Satpol PP dapat menetapkan tujuan dari kegiatan pengawasan sebagai sasaran atau target dari pelaksanaan kegiatan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

3.1.2 Memonitor Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan setiap aktivitas tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja terutama pelaksanaan pengawasan perlu adanya memonitor pelaksanaan guna untuk melakukan pengamatan atau pengecekan dengan cermat yang dilakukan berulang.

3.1.3 Memonitor Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan setiap aktivitas tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja terutama pelaksanaan pengawasan perlu adanya memonitor pelaksanaan guna untuk melakukan pengamatan atau pengecekan dengan cermat yang dilakukan berulang.

3.1.4 Membandingkan

Dalam pengawasan suatu tipiring perlu adanya perbandingan kegiatan di lapangan guna mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaannya.

3.1.5 Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja terutama pelaksanaan pengawasan memerlukan adanya tindakan koreksi yang jika diketahui adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya maka diperlukan perbaikan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan reklame, dapat dikatakan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pengawasan itu sendiri. Penerapan pengawasan melibatkan anggota Satpol PP Kota Semarang bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, serta melibatkan pihak terkait yaitu Dinas Tata Ruang Kota Semarang. Namun kurangnya sosialisasi serta penyuluhan sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui peraturan tentang reklame di Kota Semarang. Dan hasil temuan yang didapat sama dengan yang diteliti oleh Abdul Haris Nur Sugeng(2023).

IV. KESIMPULAN

Pengawasan pemasangan reklame yang melanggar Peraturan Daerah Tata Ruang di Kota Semarang yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan pengawasan penyelenggaraan reklame, dapat dikatakan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pengawasan itu sendiri. Penerapan pengawasan melibatkan anggota Satpol PP Kota Semarang bidang ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, serta melibatkan pihak terkait yaitu Dinas Tata Ruang Kota Semarang.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan reklame di Kota Semarang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Satpol PP Kota Semarang beserta jajarannya, Staff Dinas Tata Ruang Kota Semarang dan masyarakat Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Sony Dirgantara, Ayu Nadia Pramazuly, & Hinfa Mosshananza. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KOTA KALIANDA*. Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP). Volume 3(1). 2023. <https://media.neliti.com/563039-implementasi-kebijakan-penertiban-pemasa-033dc9ba.pdf> (neliti.com)

Putri, Angela Marita. *PENGAWASAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR*. Jurnal Tatapamong. <https://www.researchgate.net/publication/>

Sugeng, Abdul Haris Nur . *Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang*. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) 1(1):12. 2019. <https://www.researchgate.net/publication/>

Asmika, I Gusti Ayu Agung Jennie . *UPAYA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DENPASAR*. Skripsi. Universitas Udayana. <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/>

Anggoro, Ilham Panji. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBER*. Skripsi. epository.unmuhjember.ac.id

Nuzul, Eka Prayoga *Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan dan Penataan Reklame Di Kota Semarang*. Jurnal Tatapamong(2017).

Saputra, Firman Aji. *Tugas Dan Fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan(2019)

Panji Yudha Niandanu, Margaretha Suryaning sih, Rihandoyo. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang (2015)

Argiannata Gitarus, Kismartini. *Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang* . Jurnal Tatapamong(2016)

Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.

Rahayu Relawati. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: UMM Press.

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodelogi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.

Simangunsong, Fernandes. 2021. *Menata Ulang Organisasi Perangkat Daerah*. Bandung : Alfabeta

Peraturan

Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame Di Kota Semarang

Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031